



## Menelusuri Hak dan Kewajiban Narapidana: Dampak Asimilasi Covid-19 di Lapas Tanjung Balai

Ismail<sup>1</sup>, Marlon Brando<sup>2</sup>, Khomaidi Hambali Siambaton<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: ismailzu1980@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Program Magister Universitas Asahan, Kisaran, Email: marlon1979tarigan@gmail.com

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: khomaidishmh@gmail.com

### ARTICLE INFO

#### Kata Kunci :

Assimilasi Covid-19, Narapidana, Masa Tahanan

### ABSTRACT

*Menkumham Regulations and Procedures during the Covid-19 Pandemic The program policy for providing assimilation and integration for prisoners during the Covid-19 pandemic is regulated in the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020 concerning Expenditures and Release of Prisoners and Children Through Assimilation and Integration Rights in the Context of Preventing and Controlling the Spread of Covid-19, as well as Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 concerning Requirements for Granting Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Mitigation of the Spread of Covid-19. From the results of the study that: Providing assimilation and integration for convicts and children through Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 and Decree of the Minister of Law and Human Rights Number 19/PK/01/04/2020. This policy was taken with careful consideration that almost all Correctional Institutions and Detention Centers in Indonesia are over capacity, making them vulnerable to the threat of the Covid-19 pandemic. Expulsion and release of convicts and children through assimilation is carried out with provisions for convicts with 2/3 of their criminal terms and for children whose 1/2 of their sentences fall until December 31, 2020, for convicts and children who are not related to PP 99/2012 who are not currently undergo a subsidiary and not a foreigner, and assimilation is carried out at home. Meanwhile, release through integration is carried out with provisions for convicts who have served 2/3 of their sentence and for children who have served 1/2 of their sentence, convicts and children who are not related to PP 99/2012, who are not undergoing a subsidiary and are not foreigners. The government issued a stern warning to assimilated convicts. If during assimilation they commit a new crime, they will be faced with two legal consequences. First, according to the criminal acts they committed. Second, get additional punishment for undergoing a period of assimilation. The threat of imprisonment in the form of solitary confinement is also ready to be applied to assimilation and integration convicts who are acting again.*

*Pengaturan dan Prosedur Peraturan Menkumham di Masa Pandemi Covid-19 Kebijakan program pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana di masa pandemi Covid-19 di atur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian*

*Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dari hasil penelitian bahwa : Pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Covid-19. Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020, bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99/2012 yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan WNA, serta Asimilasi dilaksanakan di rumah. Sedangkan pembebasan melalui integrasi dilakukan dengan ketentuan bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang telah menjalani 1/2 masa pidananya, Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99/2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan WNA. Pemerintah memberi peringatan keras kepada para narapidana yang mendapatkan asimilasi. Apabila selama asimilasi melakukan tindak pidana baru, mereka bakal berhadapan dengan dua konsekuensi hukum. Pertama, sesuai perbuatan tindak pidana yang mereka perbuat. Kedua, mendapat tambahan hukuman karena menjalani masa asimilasi. Ancaman penjara berupa sel isolasi pun siap diterapkan kepada narapidana asimilasi dan intergrasi yang berulah lagi.*

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

## Pendahuluan

Virus Corona (SARS-CoV-2), penyebab Covid-19, pertama kali terdeteksi di Wuhan, China pada Desember 2019. Pada Maret 2020, WHO mengumumkan pandemi Covid-19 karena penyebarannya yang luas.<sup>1</sup> Virus ini menyebabkan berbagai penyakit pernapasan pada manusia, dari batuk ringan hingga kondisi serius seperti MERS dan SARS. Pandemi Covid-19 berdampak besar pada kesehatan, sosial, politik, ekonomi, dan hukum, mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan baru. Per 2 November 2020, kasus Covid-19 global mencapai 46.386.903 dengan 1.198.942 kematian, jauh lebih tinggi daripada wabah SARS pada 2003 yang mencatat 8.100 kasus.<sup>2</sup> Pandemi Covid-19 menyebar sangat cepat ke hampir seluruh dunia, memerlukan penanganan segera.<sup>3</sup> Pengembangan vaksin menjadi salah satu cara utama untuk mengendalikan penyebaran virus, melindungi individu serta masyarakat.<sup>4</sup> Pada akhir 2020, beberapa negara seperti AS, Jerman, Spanyol, dan Inggris mulai melakukan vaksinasi.<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Merry Dame Cristy Pane, "Virus Corona", diakses dari <https://www.alodokter.com/cvirus-corona> Pada tanggal 30 Desember 2022

<sup>2</sup>Mela Arnani, *Lebih Besar dari Wabah SARS pada 2003, Ini ALASAN Virus Corona Lebih Sulit Diatasi*, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/01/155400065/lebih-besar-dari-wabahsars-pada-2003-ini-alasan-virus-corona-lebih-sulit?page=all> diakses tanggal 2 November 2020.

<sup>3</sup>Romsha Widiyani, "Latar Belakang Virus Corona, Perkembangan Isu Terkini", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-perkembangan-hingga-isu-terkini> Pada tanggal 29 April 2021, Pukul 11.24 WITA

<sup>4</sup>Indah Pitaloka Sari, "Perkembangan Teknologi Terkini dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19", *Jurnal Farmasetika*, Vol. 5, Nomor 5 Juni 2020, Universitas Padjajaran Fakultas Farmasi hlm. 205

<sup>5</sup>Adi Wikanto, "Vaksin Corona Ditemukan, 4 Negara ini Segera Vaksin Massal", diakses dari <https://internasional.kontan.co.id/news/vaksin-corona-ditemukan-4-negara-ini-segera-vaksinasi-massal?page=2>, Pada tanggal 27 Desember 2022

Di Indonesia, kasus Covid-19 pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020, dengan dua warga Depok terinfeksi dari kontak dengan warga Jepang. Pada Mei 2021, jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 1.713.684.<sup>6</sup> Adanya desakan PBB kemudian membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk membebaskan sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) narapidana melalui program asimilasi dan integrasi. Kebijakan tersebut kemudian diwujudkan dengan disahkannya Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (selanjutnya disingkat Permenkumham No. 10 Tahun 2020). Selanjutnya, keputusan pembebasan narapidana tersebut dituangkan di dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (selanjutnya disingkat Kepmenkumham No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020).

Kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana yang ditetapkan di dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 serta Kepmenkumham No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 merupakan langkah progresif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam upaya menanggulangi dan meminimalisir dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lapas/LPKA/Rutan karena kondisi *overcrowded* (kepadatan jumlah penghuni) di Lapas/LPKA/Rutan seluruh Indonesia, serta untuk menghemat anggaran negara.<sup>7</sup> Sebab, anggaran tersebut dapat digunakan untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Virus Covid-19.

Kebijakan asimilasi bagi narapidana pasca pandemi Covid-19 juga merupakan upaya menjamin hak-hak narapidana sebagai warga negara. Ini sesuai dengan Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, Pasal 4 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak hidup yang tidak dapat dikurangi, dan Pasal 7 UU No. 6/2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan mengatur hak atas perlakuan yang sama dan pelayanan kesehatan selama karantina. Asimilasi adalah proses membaurkan narapidana dan anak didik dengan masyarakat, mempersiapkan mereka untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tujuan asimilasi adalah membentuk warga binaan yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga mereka dapat diterima kembali di masyarakat. Asimilasi juga merupakan hak narapidana sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf j UU No. 22/2022, dengan pelaksanaan di rumah di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Pada 1 April 2020, Menteri Hukum dan HAM membebaskan 5.556 narapidana di seluruh Indonesia. Di Lapas Kelas IIB Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, 647 narapidana dibebaskan melalui asimilasi di rumah hingga Juni 2023 sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Kebijakan ini berlaku bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa tahanan sebelum 31 Desember 2020, sesuai Surat Edaran Kemenkumham No. PAS-497.PK.01.04.04/2020. Program asimilasi ini berbeda dari sebelumnya, karena dilaksanakan secara serentak dan dilakukan di rumah masing-masing narapidana untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19. Pegawai lapas memastikan narapidana memenuhi syarat asimilasi dan mengarahkan keluarga mereka untuk mempersiapkan kebutuhan administrasi.

Narapidana yang menerima asimilasi khusus harus memenuhi syarat: telah menjalani ½ masa pidana, bukan warga negara asing, dan asimilasi dilaksanakan di rumah. Untuk bebas

<sup>6</sup>Tim Detikcom, “Update Lengkap Data COVID-19 Hari Ini, Kasus Baru Terbanyak Masih Dari DKI”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5564064/updatelengkap-data-Covid-19-hari-ini-kasus-baru-terbanyak-masih-dari-dki/2>, Pada tanggal 27 Desember 2022

melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas), narapidana dan anak harus telah menjalani  $\frac{1}{2}$  masa pidana. Syarat ini berlaku bagi narapidana dan anak sesuai dengan PP No. 32 Tahun 2020 tentang pelaksanaan asimilasi dan pembebasan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Tentu saja program asimilasi ini juga akan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai untuk warga binaannya dalam rangka mencegah penyebaran *Covid-19*, selain itu program ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk dapat berbaur di masyarakat dengan harapan tidak lagi mengulangi perbuatan kejahatan. Perihal asimilasi sendiri sebelum muncul program pelaksanaan serentak asimilasi di masa pandemi *Covid-19* hanya sedikit dibahas dalam lingkup akademik yang dimana mengakibatkan beberapa pihak tidak mengetahui bagaimana dan seperti apa pelaksanaan dari asimilasi.

### Metode

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non – doktrinal yang kualitatif. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti,<sup>7</sup> yaitu pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai. Penelitian ini terdiri dari hasil penelitian kajian pustaka dan studi lapangan, sehingga sumber data dari penulisan ini adalah data berupa dokumen peraturan perundangundangan atau dokumen hukum, literatur jurnal ilmiah dan wawancara. Adapun jenis dan pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah yuridis empiris yang dilengkapi dengan studi kepustakaan.

### Hasil Penelitian

#### Pengaturan Dan Pelaksanaan Program Asimiliasi Di Lembaga Pemasyarakatan Serta Undang- Undang Tentang Covid-19

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup> Maksud dan tujuan asimilasi untuk mempersiapkan narapidana untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat sebagaimana dalam Undang Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan asimilasi baik terhadap narapidana dewasa maupun narapidana anak dilaksanakan dirumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.<sup>9</sup> Artinya, mereka tidak boleh ke luar rumah dan apabila kembali melakukan kejahatan, maka hukumannya diperberat. <sup>10</sup> Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang melandasi dilakukannya asimilasi terhadap narapidana, antara lain :

- a. Pasal 14 huruf j Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;

<sup>7</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetak Kedua (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 107

<sup>8</sup>Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 43.

<sup>9</sup>Gilang Kresnanda Annas, "Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo" (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016), hlm 124-125

<sup>10</sup>Andi Wijaya Rivai, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, (Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2014), hlm. 23

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH- 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19; dan
- f. Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Terkait dengan Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemberian asimilasi terhadap narapidana yang tujuannya adalah upaya menanggulangi dan meminimalisir dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lapas/LPKA/Rutan, yakni sebagaimana ditentukan dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.<sup>11</sup>

### **Efektifitasan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana**

Efektivitas hukum adalah kemampuan hukum mencapai kondisi yang diharapkan. Sebuah aturan dianggap tidak efektif jika belum diterapkan atau gagal dalam praktik. Menurut Mangunhardjana, pembinaan adalah proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan baru, dengan tujuan mencapai kehidupan yang lebih efektif. Pembinaan juga berarti usaha membimbing dan mengarahkan secara tertib untuk mencapai hasil maksimal. Efektivitas pembinaan mempengaruhi pertumbuhan kejahatan di Indonesia. Program pembinaan yang berhasil menekan angka kriminalitas, terutama oleh mantan narapidana, dapat mengurangi residivisme. Residivis berpotensi mendapat hukuman tambahan, sesuai dengan teori tindak pidana oleh D. Simons yang melibatkan unsur manusia, pidana, dan kesalahan.

Dalam rangka dapat tercapainya tujuan serta keberhasilan dalam pelaksanaan program pembinaan terhadap Narapidana, maka Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai memiliki prosedur/ tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses membina Narapidana secara sistematis. Adapun beberapa tahapan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai yaitu mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,

---

<sup>11</sup>Sahat Maruli Tua Situmeang, "Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid 19", *Jurnal Litigasi*, Vol. 21 (2) Oktober, 2020, hlm. 30-31

sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3), serta Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 32 Tahun 1999.

Berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan program pembinaan, maka Lembaga Pemasyarakatan Lapas Tanjung Balai memiliki beberapa metode yang digunakan dalam melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana.<sup>12</sup> Adapun yang dimaksud dengan metode pembinaan merupakan cara dalam penyampaian materi pembinaan, agar kegiatan pembinaan dapat terlaksana secara efektif, efisien, serta mampu diterima oleh narapidana dengan baik, sehingga dapat menghasilkan perubahan yang positif di dalam diri narapidana, baik perubahan dalam berfikir, bertindak, maupun dalam bertingkah laku. Sebelum memberikan pembinaan terhadap narapidana, maka Pegawai Lapas sebagai seorang Pembina harus mengetahui metode yang tepat dalam menerapkan program pembinaan. Hal ini dikarenakan narapidana yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, sehingga Pembina tidak dapat menyamaratakan kegiatan pembinaan untuk seluruh narapidana.<sup>13</sup> Untuk itu Pegawai Lapas harus melakukan pengamatan awal untuk memberikan pembinaan bagi narapidana, yang mana pengamatan tersebut dimulai sejak narapidana memasuki Lembaga Pemasyarakatan. Adapun metode pembinaan yang digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan<sup>14</sup> Lapas Tanjung Balai dalam mewujudkan efektivitas program pembinaan terhadap narapidana adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan Berdasarkan Situasi
- b. Pembinaan Perorangan
- c. Pembinaan secara kelompok

Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai telah berhasil menerapkan program pembinaan secara efektif dalam upaya mencegah pengulangan tindak pidana (residivis). Pertama, Pembinaan Kepribadian yang bertujuan untuk membangun kesadaran diri narapidana dan Pembinaan Kemandirian yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan untuk narapidana melalui kegiatan pelatihan kerja.<sup>15</sup> Kedua, Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai dalam menerapkan program pembinaan telah sesuai dengan teori efektivitas hukum, baik dari segi penerapan hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta keserasian hukum telah mendukung pelaksanaan program pembinaan.

Ketiga, Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai dalam memberikan pembinaan narapidana telah menyiapkan bagian-bagian penting dalam program pembinaan, yaitu memberikan bimbingan sosial dalam upaya memperbaiki diri narapidana, memberikan pelatihan kerja sebagai upaya membangun kreativitas dan keterampilan narapidana, memberikan pendidikan sebagai bekal keilmuan bagi narapidana, serta menyediakan sarana pengobatan kesehatan dan mental bagi Narapidana melalui Therapeutic Community, Kelompok Dukungan Sebaya (KDS), maupun Program Terapi Rumatan Metadon. Keempat, Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai memiliki tahapan-tahapan yang sistematis dalam proses membina Narapidana. Kelima, Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai memiliki faktor-faktor yang mendukung dalam mewujudkan program pembinaan yang efektif sebagaimana terdapat di dalam ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Keenam, Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai memiliki

<sup>12</sup>Muhammad Salim Fauzi Lubis, "Narapidana Yang Menginginkan Cuti Menjelang Bebas Di Lembaga Pemasyarakatan Serta Aturan Hukum Pidanany", *Jurnal Pionir*, Vol 2, No 4, 2018.

<sup>13</sup>Salim Fauzi Lubis, Rizki Hamsyah, "Implementasi Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Tanjungbalai", *Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 3, 2023.

<sup>14</sup>Sahat Maruli Tua Situmeang, "Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid 19", *Jurnal Litigasi*, Vol. 21 (2) Oktober, 2020.

<sup>15</sup>Syahransyah Syahransyah, Suriani Suriani, Ismail Ismail, Putra Marinus Tarigan, Siti Hajar Siregar, "Implementasi Asimilasi Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Tanjungbalai", *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*, 2022.

metode pembinaan yang cukup efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu diterima dengan baik oleh Narapidana.

### **Dampak Pemberian Asimilasi Covid-19 Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai**

Pemberian hak asimilasi dan integrasi bagi narapidana didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Sebelum memperoleh hak asimilasi dan integrasi, narapidana diwajibkan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa jika mereka kembali melanggar hukum, mereka akan dikenakan sanksi yang lebih berat. Selain hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya, narapidana yang melakukan tindak pidana selama masa asimilasi dan integrasi akan dikenakan hukuman tambahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Program ini memerlukan pengawasan yang ketat karena beberapa narapidana yang dibebaskan justru kembali terlibat dalam kejahatan. Menghadapi hal tersebut, peran Balai Pemasyarakatan perlu ditingkatkan.<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan merupakan pranata yang bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi klien pemasyarakatan, termasuk mereka yang mendapatkan hak asimilasi dan integrasi. Pengawasan seharusnya dapat dilakukan secara elektronik, misalnya melalui komunikasi video conference dan grup WhatsApp, agar program asimilasi dan integrasi tetap berjalan dengan baik. Mengingat keterbatasan jumlah Balai Pemasyarakatan, kolaborasi dengan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan kelompok masyarakat, sangat penting untuk mendukung keberhasilan program ini.

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi. Pengawasan dan pembimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dengan tujuan agar narapidana yang sudah bebas tidak kembali melakukan tindak pidana. Namun, tidak semua narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi di masa pandemi virus corona kembali ke masyarakat dengan berperilaku baik, meskipun setiap narapidana yang dibebaskan harus memenuhi persyaratan berkelakuan baik.<sup>17</sup> Hal ini terbukti dengan data yang menunjukkan bahwa dari 606 narapidana yang mendapatkan asimilasi, terdapat 31 perempuan dan 575 laki-laki<sup>18</sup>. Bagi narapidana yang dikeluarkan melalui program asimilasi dan integrasi namun kembali melakukan tindak pidana, Kementerian Hukum dan HAM telah mengantisipasi hal tersebut dengan memberlakukan penempatan di sel pengasingan (strait cell). Hal ini juga bertujuan untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus dari luar ke dalam lembaga pemasyarakatan jika narapidana tersebut kembali ditahan. Menurut Sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono menjelaskan, setidaknya ada 4 kemungkinan mengapa eks narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi dimasa Covid-19 kembali melakukan tindak pidana lagi, yaitu sebagai berikut :

<sup>16</sup>Juanda Gultom, "Pengaruh Program Asimilasi Covid – 19 Terhadap Overkapasitas Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Lubuk Pakam Periode 2020-2021", *Jurnal Neraca Keadilan*, Vol. 12, No. 2, 2022.

<sup>17</sup>Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Teori dan Praktik* (Depok: Prenadamedia Group, 2018) hlm.3.

<sup>18</sup>Diana Novianti, "Dampak Napi Asimilasi Terhadap Naiknya Angka Kriminalitas Nasional Di Masa Pandemi", *Jurnal Sol Justicia*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020

- a. *Tidak adanya efek jera.* Hukuman dimaksudkan untuk mengisolasi pelaku hukum secara represif, dengan menjauhkan mereka dari keluarga dan dunia luar agar jera. Namun, bagi beberapa narapidana, hukuman tersebut tidak efektif karena kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seperti pergaulan baik dan makanan teratur, justru membuat mereka nyaman dan tidak merasa kapok.
- b. *Minim persiapan.* Sebelum dibebaskan, narapidana biasanya melalui proses adaptasi untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dan mematuhi norma sosial. Lembaga Pemasyarakatan berfungsi tidak hanya untuk mengisolasi, tetapi juga melatih mereka secara hukum, ekonomi, mental, dan spiritual. Namun, pada masa pandemi, banyak narapidana dibebaskan lebih awal demi menghindari penularan Covid-19, sehingga proses adaptasi ini mungkin belum selesai atau tidak dilakukan.
- c. *Tidak punya pekerjaan dan Tabungan.* Beberapa narapidana tidak memiliki tabungan, atau tabungannya telah habis, kecuali bagi mereka yang sangat kaya. Selain itu, eks narapidana sering kali sulit diterima kembali oleh masyarakat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Proses stigmatisasi ini mendorong sebagian dari mereka untuk kembali melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan pengakuan.
- d. *Bawaan atau sifat yang telah melekat.* Selain faktor-faktor tersebut, narapidana mungkin tidak jera karena sifat bawaan, baik secara individu maupun sosial. Secara individu, sifat-sifat tersebut sudah melekat dalam diri mereka. Secara sosial, eks narapidana bisa terpengaruh oleh lingkungan atau teman-teman dekatnya untuk kembali melakukan tindak pidana, sehingga mereka mencari peluang untuk berbuat kejahatan setelah bebas.<sup>19</sup>

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian asimilasi memiliki dampak positif dan negatif, baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun narapidana itu sendiri. Dampak tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Dampak Positif Asimilasi Dirumah.
  1. Bagi Pemerintah:
    - a) Salah satu dampak kebijakan yang dikeluarkan akibat wabah Covid-19 ini ialah menurunnya angka over crowding atau kelebihan kapasitas lapas, rutan, atau lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).
    - b) Kebijakan ini juga diklaim berhasil meminimalisasi angka penularan Covid-19 di lingkungan narapidana dan anak.
    - c) Reinhard menambahkan, dengan berkurangnya jumlah narapidana dan anak, terjadi peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lapas, rutan, dan LPKA.
    - d) Memaksimalkan Penghematan anggaran DIPA Kementerian
  2. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan :
    - a. Narapidana/ WBP Lebih cepat berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat umum.
- b. Dampak negatif asimilasi dirumah.
  1. Bagi Narapidana. Pembebasan Narapidana Kekhawatiran akan dampak dari kebijakan pembebasan narapidana ditengah pandemi covid-19 mulai muncul.
  2. Bagi Masyarakat. Masyarakat merasa resah apabila WBP yang mendapatkan asimilasi dirumah, belum sadar dan mengulang kembali tindakan pidana di lingkungan masyarakat, karena masyarakat juga masih berpikiran (mindset) bahwa eks narapidana adalah orang jahat.

<sup>19</sup>Mega Purnama Sari Sianipar, Salim Fauzi Lubis, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Polres Asahan)", *Ex-Officio Law Review*, Vol 3, No 2, 2024.

Dari hasil penelitian, pemberian asimilasi di rumah selama pandemi Covid-19 telah berjalan dengan baik. Fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi di Lapas Kelas IIB Tanjung Balai diberikan kepada WBP yang memenuhi syarat sesuai dengan PERMENKUMHAM yang berlaku, dan tanpa dipungut biaya. Sebanyak 606 orang WBP menerima asimilasi di rumah, namun 14 di antaranya kembali melakukan tindak pidana. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan program asimilasi (pengulangan tindak pidana oleh WBP yang mendapat asimilasi di rumah selama Covid-19) adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Ekonomi, dimana semakin susahnya eks narapidana mendapat pekerjaan setelah bebas atau mendapat asimilasi dirumah (covid-19).
- b. Kurang nya waktu dalam pembinaan yang didapat oleh eks narapidana dikarenakan pembebasan asimilasi dirumah (Covid-19) hanya menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

## Kesimpulan

Pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak dilakukan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan matang mengingat hampir semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di seluruh Indonesia mengalami kelebihan kapasitas, sehingga sangat rentan terhadap ancaman penyebaran pandemi Covid-19. Program asimilasi dan integrasi ini telah berjalan cukup efektif melalui beberapa program binaan di lapas, seperti Pembinaan Berdasarkan Situasi, Pembinaan Perorangan, dan Pembinaan Secara Kelompok.

Berbagai dampak positif dari pemberian program ini antara lain menurunnya angka overcrowding atau kelebihan kapasitas di lapas, rutan, atau lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Namun, di sisi lain, terdapat dampak negatif yang perlu diperhatikan, yaitu meningkatnya keresahan masyarakat. Beberapa narapidana yang menerima program asimilasi dan integrasi justru kembali melakukan tindak pidana setelah dibebaskan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban, serta menunjukkan perlunya pengawasan dan dukungan yang lebih baik bagi narapidana dalam proses reintegrasi ke dalam masyarakat.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 2002.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Rara Julia Timbara Harahap, “Karakteristik Klinis Penyakit *Coronavirus* 2019  
Ronny Hanitijo soemitro. *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimentri*,  
Ghalia  
Indonesia: Jakarta, 1998.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
- Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

### Jurnal

- Sahat Maruli Tua Situmeang, “Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi

- Di Masa Pandemi Covid 19”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 21 (2) Oktober, 2020.
- Novrianza dan Mitro Subroto, “Pengaruh Pemberian Program Asimilasi Bagi Narapidana Residivis Pada Saat Pandemi Covid-19”, *Jurnal Justitia*, Vol. 9 No. 6 Tahun 2022.
- Juanda Gultom, “Pengaruh Program Asimilasi Covid – 19 Terhadap Overkapasitas Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Lubuk Pakam Periode 2020-2021”, *Jurnal Neraca Keadilan*, Vol. 12, No. 2, 2022.
- Dafa Dinulhak, “Dampak Covid-19 Terhadap Sistem Pembinaan Tahanan Pada Tahun 2021 Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang”, *Jurnal Delegasi (Legal Student Scientifict Journal)*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Diana Novianti, “Dampak Napi Asimilasi Terhadap Naiknya Angka Kriminalitas Nasional Di Masa Pandemi”, *Jurnal Sol Justicia*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020.
- Syahransyah Syahransyah, Suriani Suriani, Ismail Ismail, Putra Marinus Tarigan, Siti Hajar Siregar, “Implementasi Asimilasi Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Tanjungbalai”, *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*, 2022.
- Salim Fauzi Lubis, Rizki Hamsyah, “Implementasi Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Tanjungbalai”, *Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 3, 2023.
- Suriani Suriani, Ismail Ismail, Rahmat Rahmat, Rizka Handayani, “Jaminan Kesehatan Narapidana Dalam Menjalankan Masa Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Tanjungbalai”, *Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 25, No 2, 2024.
- Muhammad Salim Fauzi Lubis, “Narapidana Yang Menginginkan Cuti Menjelang Bebas Di Lembaga Pemasyarakatan Serta Aturan Hukum Pidananya”, *Jurnal Pionir*, Vol 2, No 4, 2018.
- Mega Purnama Sari Sianipar, Salim Fauzi Lubis, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Polres Asahan)”, *Ex-Officio Law Review*, Vol 3, No 2, 2024.

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kepmenkumham M.HH-73.PK.05.09 Tahun 2022-1 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
- Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
- Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.